

## ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Oleh: *Insan Budi Maulana* ©

### ABSTRAK

*Meskipun pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 relatif masih baru, namun telah menarik sejumlah desainer nasional untuk mendaftarkan desain industri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan desain industri yang berasal dari dalam negeri lebih banyak dari luar negeri. Jika kita bandingkan dari negara-negara industri maju, jelas pemohon desain industri di Indonesia jumlahnya dianggap relatif sedikit tapi masih lebih banyak dibandingkan dari pemohon desain industri di negara-negara ASEAN, misalnya Thailand dan Singapura. Oleh karena itu, sosialisasi Undang-undang Desain Industri masih harus ditingkatkan tidak hanya kepada para pengusaha Nasional tapi juga kepada para aparat pelaksana di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar pelaksanaan proses pendaftaran desain industri dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika hal ini dapat dilakukan, jumlah permohonan desain industri dari dalam negeri akan meningkat lagi.*

### 1. Mukadimah

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri hingga menjadi undang-undang dapat dianggap cukup lama dan berlangsung hampir setahun karena rancangan itu diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal 17 Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi undang-undang dilakukan pada rapat pleno DPR tanggal 4 Desember 2000, dan kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 20 Desember 2000 (Insan Budi Maulana, *Bianglala HKI {Hak Kekayaan Intelektual}*, 2005).<sup>1</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) selama kurang lima tahun masih dianggap sangat singkat jika

<sup>1</sup> Lihat juga makalah "IMPLEMENTASI UU RAHASIA DAGANG DAN UU DESAIN INDUSTRI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL" yang disampaikan dalam Seminar Nasional HaKI Kadin Indonesia yang diselenggarakan oleh Kadin & Asosiasi Emiten Indonesia Jakarta, Hotel Borobudur, 31 Januari 2001, dan *Kata Pengantar* yang disampaikan penulis dalam buku berjudul: *Kumpulan Perundang-undangan Di Bidang HKI: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, diterbitkan oleh PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2001.

dibandingkan dengan penerapan undang-undang serupa di negara-negara industri maju, namun tidak keliru jika kita mengevaluasi dan menganalisis implementasi UUDI dan data statistik permohonan desain industri selama kurun waktu tersebut.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis UUDI dan implementasinya berdasarkan data primer dan sekunder. Akan diketahui apakah UUDI itu telah dilaksanakan secara konsekuen atau tidak; Atau perlukah dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga UUDI dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi bangsa?.

## 2. Memenuhi *Trips Agreement*

Jika memperhatikan data statistik di bawah ini –selama kurang lebih lima tahun- telah cukup banyak permohonan desain industri diajukan baik dari dalam maupun luar negeri. Namun jumlah permohonan desain industri yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM itu relatif sedikit jika membandingkan dengan populasi yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan keanekaragaman budaya Indonesia.

Penyusunan dan pelaksanaan UUDI ini merupakan tanggung-jawab penuh Indonesia karena ikut serta dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* yang di dalamnya mencakup pula Aspek-aspek Dagang di bidang HKI (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIP's*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam *TRIP's Agreement* bagian-bagian yang berkaitan dengan standar pengaturan HaKI diatur dalam *Part II* yaitu *Standard Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*, dan tercantum dari *Section 1, Article 9* sampai dengan *Section 8, Article 40*. Hal tersebut meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Copyright and Related Rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*
6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*
7. *Protection of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*

Indonesia kini telah memberikan perlindungan hukum terhadap *Copyright and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta) yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun

2001 yang merupakan revisi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Perlindungan terhadap *Trademarks* dan *Geographical Indications* (Merek dan Indikasi Geografi) diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan perlindungan terhadap *Patents* diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang merupakan revisi Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Paten ini diberikan juga perlindungan terhadap paten sederhana.

Ketentuan terhadap *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences* yang berkaitan dengan perjanjian lisensi di bidang hak cipta (vide Pasal 38A sampai dengan Pasal 38C Undang-Undang Hak Cipta), paten (vide Pasal 76 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Paten) dan merek (vide Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Merek) telah tercantum pada tiga undang-undang tersebut di atas.

Sedangkan tiga undang-undang di bidang HKI lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap *Industrial Designs Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits, Protection of Undisclosed Information* disetujui oleh DPR dalam rapat pleno yang diadakan tanggal 4 Desember 2000 dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 20 Desember 2000 yang masing-masing menjadi Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Nomor 32 Tahun 2000, dan tentu saja UUDI.

Pengesahan dan pelaksanaan UUDI itu merupakan kesungguhan Indonesia untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPS Agreement*. Tidak ada kewajiban bagi negara-negara anggota WTO yang telah meratifikasi *TRIPS Agreement* untuk menyamakan sistem perundang-undangan hak kekayaan intelektualnya dengan negara-negara industri maju, karena yang diperlukan adalah mengharmonisasikan dan menerapkan perundang-undangan desain industri yang sesuai dengan persyaratan minimal yang diatur dalam *TRIPS Agreement*.

### 3. Kesan Estetis Dan Azas Kebaruan

UUDI yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 memiliki Bab dan Pasal yang terbanyak dibandingkan dengan Undang-undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab, 57 Pasal dengan 2 (dua) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Keputusan Presiden, dan satu Keputusan Menteri.

Istilah Industrial Designs diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIP's Agreement. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian istilah yang dipakai adalah desain produk industri, sedangkan istilah industrial design<sup>2</sup> atau design<sup>3</sup> sering digunakan oleh Masyarakat Eropah, Korea dan Jepang.

Menurut penulis, penyebutan nama undang-undang ini dengan nama Undang-undang Desain Industri (Undang-Undang Desain Industri) lebih tepat sebagai padanan kata industrial design, daripada menyebutnya dengan nama Undang-Undang tentang "Desain Produk Industri". Dengan penamaan itu akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain, disamping itu karena istilah desain industri lebih dekat dengan kata asingnya, dan lebih sering digunakan dalam berbagai literatur. Yang sebenarnya cukup penting adalah bagaimana definisi desain industri itu disusun agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri disusun definisi desain industri yang menyatakan:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (vide Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Desain Industri).

Definisi di atas kemudian berubah setelah dibahas di DPR sehingga menjadi:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi **atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi (garis tebal penulis)** serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Desain Industri).

Dengan memperhatikan definisi yang tercantum di atas, dapat disimpulkan adanya dua unsur utama dalam desain industri yaitu: **bentuk dan kesan estetis** yang berarti dapat dilihat secara kasat mata.

Sebagai perbandingan, umpamanya Pasal 2 ayat (i) Undang-Undang Desain Korea mendefinisikan desain dengan menyatakan: *design means the*

<sup>2</sup> Lebih lanjut lihat *European Design Protection*, Editor oleh Mario Franzosi, 1996.

<sup>3</sup> Lebih lanjut lihat *Industrial Property Laws of the Republic of Korea 1998*, diterbitkan oleh Korean Industrial Property Office, dan *Intellectual Property Rights Handbook*, 1997 edition diterbitkan oleh *Japanese Patent Office*.

*shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impressions in the sense of sight (huruf tebal penulis).* Definisi ini dipetik dari definisi Undang-undang Desain Jepang<sup>4</sup> yang telah lebih dulu diterapkan, dan karena adanya pengaruh Jepang dalam sistem desain di Korea maka definisi yang dimiliki Korea memiliki persamaan. Dalam undang-undang desain negara ini bentuk yang menghasilkan kesan estetis lebih ditonjolkan terhadap suatu desain industri.

Sedangkan *Part III Design right, Chapter I Design right in original designs, Pasal 213 ayat (2), Copyright, Designs and Patents Act 1988 Inggris* menyatakan: *In this Part 'design' means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article.* Di Inggris menggarisbawahi suatu desain industri pada setiap aspek bentuk atau konfigurasi suatu barang.

Dengan membandingkan definisi desain industri yang dimiliki oleh dua negara tersebut di atas, sebenarnya definisi desain industri sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri bisa disusun lebih sederhana tanpa perlu mencantumkan seluruh elemen-elemen secara terperinci.

Indonesia memiliki lebih dari 13 (tigabelas) ribu pulau dengan kebudayaan yang beranekaragam dan hal itu merupakan sumber kekayaan nasional yang sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan sehingga mampu menghasilkan karya-karya dibidang desain industri yang patut dilindungi. Kita tidak pungkiri bahwa jumlah para pengusaha nasional kecil dan menengah yang tersebar diberbagai pulau jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah para pengusaha besar yang cenderung berbasis di pulau-pulau dan kota-kota besar tertentu saja. Disisi lain, pemahaman hukum para pengusaha nasional terhadap desain industri masih relatif rendah. Oleh karena itu, penyusunan sistem hukum desain industri harus melihat dan mendasarkan pada realita yang hidup dalam masyarakat kita dan bukan mendasarkan pada sistem hukum yang terjadi pada masyarakat industri maju yang telah lebih dulu menerapkan dan memahaminya. Tentu saja penerapan sistem hukum desain industri kita tetap mendasarkan pada standar (minimal) yang tercantum dalam *TRIP's Agreement* dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan konvensi internasional di bidang HKI lainnya yang telah kita ratifikasi.

Jika saja para pengusaha kecil dan menengah tersebut di atas yang mendasarkan pengembangan desain industrinya dengan memanfaatkan pada

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1 UU Desain Jepang. Pasal 4 Design Act 1906 Australia: *... features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction.*

keanekaragaman budaya dan mampu memahami sistem hukum desain industri dengan sebaik-baiknya maka *simbiosis-mutualisma* antara hukum (yang akan memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak desain industri) dan pengembangan industri (adanya kreatifitas dan inovasi yang mendalam dari para pengusaha di bidang desain industri untuk hasil-hasil produknya) akan dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

Ketika masih dalam pembahasan, para perancang Rancangan Undang-Undang Desain Industri telah merenungkan sistem yang akan dipilih dalam Undang-undang Desain Industri. Apakah sistem perlindungan itu didasarkan pada sistem *first to file* ataukah *first to use*. Atau bisa saja Indonesia mengombinasikan kedua sistem tersebut. Jika sistem *first to file* yang dipilih berarti hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama. Artinya, siapa saja yang mendaftarkan lebih dulu maka ia yang berhak atas desain industri itu.

Sedangkan jika sistem *first to use* yang dipilih, maka hak desain industri diberikan kepada pemakai pertama, dan sistem ini akan didasarkan pada siapakah pemakai pertama desain industri itu.

Dengan memperhatikan UUDI dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut oleh Indonesia adalah mengombinasikan kedua sistem itu. Artinya, meskipun hak desain industri itu timbul karena pendaftaran tetapi hak itu dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri itu adalah miliknya atau desain industri itu telah tidak memiliki kebaruan. Dan azas yang diterapkan dalam UUDI adalah azas itikad baik, artinya tidak ada hak bagi siapapun yang mendaftarkan desain industri apabila dilakukan dengan itikad buruk.

Dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri, definisi Hak Desain Industri adalah: hak khusus yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Rancangan definisi di atas, dalam UUDI Pasal 1 angka 5 diubah menjadi: **hak eksklusif** (garis tebal penulis) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari definisi ini ada beberapa unsur penting yaitu: *hak diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu*, dan *hak itu dimiliki apabila diajukan pendaftaran*. Artinya, hak itu tidak diberikan tanpa batas melainkan terbatas dan setelah jangka waktu tersebut maka tidak ada lagi hak dan menjadi *public domain* (milik umum), sehingga setiap orang boleh menggunakan desain industri



itu tanpa membayar royalti. Dan, hak desain industri itu diberikan setelah didaftar. Jadi berbeda dengan hak cipta yang timbul seketika setelah ciptaan itu diwujudkan<sup>5</sup> dan hak itu tanpa harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Dalam menentukan jangka waktu perlindungan desain industri telah direnungkan dugaan tentang siapakah yang akan banyak mendaftarkan desain industri itu. Apakah para pendaftar desain itu pihak asing ataukah pihak lokal?

Karena jangka waktu perlindungan yang terlalu lama akan membawa konsekuensi hukum dan ekonomi, misalnya: royalti, dan biaya produksi serta laba yang diperoleh dari penggunaan desain itu. Jika desain itu akan banyak digunakan oleh para pengusaha lokal, sementara yang mendaftarkan banyak dilakukan oleh pihak asing, maka kewajiban membayar royalti para pengusaha lokal yang menggunakan desain industri asing akan semakin banyak yang berarti pengurusan devisa.

Jika para pengusaha nasional yang akan banyak mendaftarkan maka jangka waktu perlindungan selama 15 tahun merupakan hal yang wajar. Dan jangka waktu perlindungan desain industri, antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Jepang dan Korea memberikan perlindungan selama 15 tahun sejak tanggal pendaftaran<sup>6</sup>. Sedangkan *TRIP's Agreement* hanya menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan desain industri minimal 10 (sepuluh) tahun.<sup>7</sup>

Kemudian, desain industri yang memenuhi kriteria bagaimana yang dapat dilindungi? Jika memperhatikan Rancangan Undang-Undang Desain Industri, hanya desain industri yang memiliki 'kebaruan' saja yang dapat didaftarkan. Dan pengertian 'kebaruan' dalam Rancangan Undang-Undang itu adalah apabila desain industri itu belum pernah diumumkan baik melalui pengumuman secara nyata atau telah pernah digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan itu diajukan dengan hak prioritas<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Loc.cit Pasal 1 angka 1 dan angka 2, dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997.

<sup>6</sup> Loc. Cit pasal 21 ayat 1 UU Desain Jepang, dan pasal 40 ayat 1 UU Desain Korea. Bandingkan dengan Pasal 216 *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, Inggris, atau lihat perlindungan desain Australia yang memberikan perlindungan maksimal 16 tahun dengan membagi tahapan 6 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali dengan masa perlindungan masing-masing 5 (lima) tahun. Golvan, Colin., *An Introduction to Intellectual Property Law, the Federation Press*, hal 57.

<sup>7</sup> Loc. Cit pasal 26 ayat 3.

<sup>8</sup> Draft Rancangan Undang-Undang bulan Maret 1999 telah beberapa kali mengalami perubahan pasal, dan ketentuan yang membahas tentang kebaruan yang penulis miliki diatur dalam pasal 2 ayat 3. Lihat juga pasal 2 ayat 2 tentang syarat kebaruan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan desain industri.

Penulis pernah mengusulkan agar UUDI Indonesia memilih 2 (dua) syarat yaitu *new* (baru) atau *original* (orisinil) bagi desain industri yang akan dilindungi. Usulan itu didasarkan karena *TRIP's Agreement* memberikan pilihan atau alternatif sistem desain industri yang dapat dipilih oleh negara-negara anggota.

Pilihan itu diatur dalam Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan: *Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original*. Dengan adanya dua pilihan itu, sesungguhnya Indonesia dapat saja mengikuti ketentuan yang diatur dalam *TRIP's Agreement* itu. Selain hal di atas, sebenarnya perlindungan terhadap desain industri dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan hak cipta (*copyright approach*) dan atau pendekatan paten (*patent approach*). Dengan memilih persyaratan "*new*" atau "*original*" akan dapat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang memiliki keragaman seni dan budaya yang pada dasarnya telah mendapat perlindungan hak cipta. Adanya alternatif persyaratan desain industri itu, seharusnya dapat dikembangkan oleh para pengusaha nasional menjadi desain industri yang memiliki potensi ekonomi yang besar.

#### 4. Keterbukaan, Efisien dan Sistem Pemeriksaan Tidak Murni:

Ada beberapa alasan mengapa Undang-undang Desain Industri menerapkan sistem pemeriksaan tidak murni. Pertama, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga kini belum dapat dikatakan berakhir. Keadaan itu telah mengakibatkan Indonesia sangat tergantung pada bantuan luar dan dalam negeri, dan terjadi keterbatasan dana pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi secara makro termasuk pula keterbatasan dana yang dialami oleh Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM. Disamping itu, kita sadari adanya masalah keterbatasan sumber daya manusia yang akan melakukan pengadministrasian desain industri apabila sistem desain industri menerapkan sistem pemeriksaan.

Jika sistem pemeriksaan yang dipilih maka pemerintah harus menyiapkan prasarana dan sarana pembanding atau mengumpulkan bahan-bahan desain industri untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran. Selain itu harus mempersiapkan sumber daya pemeriksa desain industri yang handal untuk menerapkan sistem pemeriksaan substantif akan dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Alasan lain yang dapat dipetik manfaatnya adalah pengalaman negara-negara lain yang mengalami kesulitan ketika menerapkan sistem pemeriksaan substantif, misalnya: Vietnam, dan Korea Selatan.

Yang penting bagi Indonesia adalah memberikan perlindungan desain industri yang memadai, kepada siapapun yang mendaftarkannya pada Ditjen



HKI dan sesuai dengan TRIP's Agreement. Dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang kemudian disetujui menjadi UUDI dinyatakan bahwa sistem desain industri tidak menerapkan non-pemeriksaan murni karena masih dimungkinkan pemeriksaan administratif atau formalitas yang memungkinkan permohonan itu ditolak yaitu apabila permohonan desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (vide Pasal 4 UUDI), dan juga melakukan "pemeriksaan substantif" atas permohonan desain industri apabila terjadi oposisi atau keberatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan adanya kesempatan itu, upaya transparansi sistem desain industri telah cukup memadai.

Faktor lain yang menjadi alasan memilih sistem pemeriksaan tidak murni adalah agar dapat mempercepat pendaftaran desain industri itu. Undang-undang Desain Industri telah mencantumkan tahapan-tahapan yang dapat dilalui untuk setiap permohonan sehingga diharapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan<sup>9</sup> akan dapat diketahui dan diberikan Sertifikat Desain Industri bagi setiap permohonan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan permohonan dan tidak mengalami keberatan atau oposisi dari pihak ketiga.

Jika permohonan pendaftaran mengalami oposisi, maka jangka waktu untuk memproses permohonan itu akan lebih dari 6 (enam) bulan namun diharapkan akan dapat diputus dalam jangka waktu sekitar 16 bulan. Jangka waktu itu harus disadari dan dilaksanakan efektif oleh aparat Ditjen HKI yang bertanggung jawab memproses pendaftaran desain industri, karena jangka waktu perlindungan desain industri yang terbatas dan tidak dapat diperpanjang lagi (Insan Budi Maulana, Bianglala HKI, 2006).

Dari skema proses pendaftaran desain industri di bawah ini, sesungguhnya proses pendaftaran desain industri tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Karena setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran itu dipenuhi, maka Ditjen HKI mengumumkan permohonan itu dan masa pengumuman itu dilakukan selama 3 (tiga) bulan; Jika tidak ada yang melakukan keberatan atau oposisi, maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.<sup>10</sup> Dengan jangka waktu permohonan desain industri yang demikian singkat, jika dibandingkan dengan Jepang yang membutuhkan waktu sekitar 16 bulan, maka diharapkan akan menarik bagi para desainer nasional mendaftarkan desain industrinya.


Sangat disayangkan, dalam realita saat ini Ditjen HKI tidak dapat memproses permohonan pendaftaran desain industri dengan tepat waktu walau

<sup>9</sup> Lihat Bab III, Pasal 10 sampai dengan Bab IV, Pasal 29 Undang-undang Desain Industri.

<sup>10</sup> Pasal 29 ayat 1 UUDI.

proses jangka waktu permohonan pendaftaran itu telah diatur secara tegas dalam UUDI. Bagaimanapun keterlambatan permohonan desain industri yang tidak sejalan dengan UUDI akan merusak citra Ditjen HKI karena jumlah permohonan desain industri hingga saat ini relatif belum banyak. Jumlah permohonan desain industri dari dalam negeri akan bertambah banyak jika proses pendaftaran itu relatif singkat.

**PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**  
**Pasal 10 ~ Pasal 30 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**



## 5. Hak Desain Industri Sebagai Hak Kekayaan Tidak Berwujud

Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dianggap merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*) yang juga dapat dialihkan. Menurut ketentuan hukum umum peralihan terhadap benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Selain ketentuan itu, peralihan benda bergerak yang dicakup dalam HKI diatur masing-masing oleh undang-undang tersebut. Pengalihan hak Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUDI- dapat terjadi karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pengalihan hak tersebut di atas disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, dan pengalihan hak itu wajib dicatatkan pada Ditjen HKI, dan pengalihan hak yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Selain dapat dialihkan, atau disewakan, hak Desain Industri dapat juga dilisensikan yaitu dengan cara memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang menggunakan desain industri dan diatur dalam perjanjian lisensi.

Seluruh perundang-undangan HKI termasuk UUDI mencantumkan ketentuan lisensi yang memungkinkan pihak lain memanfaatkannya dengan memperoleh ijin terlebih dulu, dan membayar royalti kepada pemegang hak tersebut. Ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang itu adalah kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi pada Ditjen HKI dengan membayar biaya. Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam Berita Resmi masing-masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga.

UUDI mengatur klausula larangan dalam perjanjian lisensi yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Disayangkan hingga sekarang, PP tentang Lisensi belum disahkan oleh pemerintah walau beberapa kali RPP tentang Lisensi telah dibahas oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Sebaiknya PP tentang lisensi dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Masyarakat Eropah atau Jepang mengenai *Patent and Know-How Licensing Agreement*<sup>11</sup> yang membagi 3 (tiga) kategori perjanjian lisensi yaitu *black clause*, *white clause*, dan *grey clause*. Salah satu pertimbangannya adalah karena pengalaman negara-negara itu dalam menerapkan lisensi telah cukup lama, dan dapat efektif mencegah atau mengatasi persaingan usaha tidak sehat (*unfair business practices*), dan juga persaingan curang (*unfair competition*).

## 6. Penyelesaian Sengketa Secara Pidana Atau Perdata

Pelanggaran atau sengketa dibidang desain industri dapat terjadi dan diselesaikan secara pidana dan/atau perdata. Dalam hal pemegang desain industri telah mendaftarkan desain industri dan memperoleh Sertifikat Desain Industri, dan jika haknya dilanggar oleh pihak lain maka ia dapat menentukan penyelesaian pelanggaran haknya apakah akan dilakukan secara pidana atau perdata.

Jika penyelesaian pelanggaran itu dilakukan secara pidana maka pemilik hak desain industri harus mengadukannya kepada polisi sebagai penyidik pada kepolisian daerah (Polda) jika pelanggaran itu berskala kecil dan terjadi di wilayah tersebut, atau mengadu pada markas besar kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) jika pelanggaran desain industri berskala besar dan terjadi di beberapa wilayah Polda, atau bisa juga mengadu pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen HaKI (vide Pasal 53 UUDI). Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UUDI berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang HaKI di atas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di atas;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di atas;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;

<sup>11</sup> Maulana, Insan Budi., *Lisensi Paten*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1993.

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di atas;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di atas.

Disayangkan proses penyelesaian pelanggaran yang diajukan kepada lembaga di atas tidak ditentukan jangka waktu penyelesaiannya. Dari pengalaman dan informasi para pihak pemegang desain industri yang telah menjadi korban pelanggaran itu, proses pengaduan perkara di Kepolisian atau PPNS hingga berkas perkara itu disampaikan ke pengadilan negeri berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan. Dan pihak terdakwa yang tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas pula terhadap putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Jelas, proses penyelesaian secara pidana tidak memberikan kepastian waktu dan biaya. Seloroh yang menyatakan bahwa jika mengadukan ke polisi akan menimbulkan kerugian "seharga sapi" walau yang dilaporkan hanya kehilangan "seekor ayam" merupakan hal yang sulit dihindarkan.

Dalam perkara pelanggaran desain industri Sertifikat Nomor ID 000 3916 yang dimiliki oleh Andreas Stihl AG & CO., KG, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2006 telah menuntut Trisno Widjaya alias Asiong dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah di Pengadilan Negeri Tangerang. Tuntutan pidana dan denda itu agak mengejutkan karena sangat jarang jaksa penuntut umum menuntut sedemikian berat. Apakah tuntutan yang sedemikian berat itu sebagai realisasi dari Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual* yang disahkan tanggal 27 Maret 2006 atau bukan, tentu sulit mencari jawabannya.

Hingga artikel ini selesai ditulis, belum diketahui berapa lama sanksi pidana dan denda akan dikenakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Trisno Widjaya alias Asiong, dan berapa lama lagi pemegang hak desain industri memperoleh kepastian dan keadilan terhadap haknya yang dilanggar pihak lain.

Dalam berkas tuntutan itu diketahui bahwa pemegang hak desain industri melalui distributornya telah mengadukan adanya dugaan pelanggaran itu pada tanggal 3 Nopember 2003 pada Mabes Polri dengan No. 01/IKM-Mabes/XI/2003, dan Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-31/0.6.11/01/2006 tanggal 6 Januari 2006 (vide Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-563/12/2005).

Perkara pelanggaran desain industri di atas hanya merupakan salah satu contoh kasus dari sekian banyak pelanggaran hak kekayaan intelektual lain yang diserahkan kepada kepolisian yang proses penyelesaian dan persidangannya membutuhkan waktu yang lama.

Oleh karena itu, penyelesaian perkara pelanggaran desain industri secara perdata yang menentukan jangka waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari di tingkat pengadilan niaga pada pengadilan negeri, dan jangka waktu yang sama di tingkat kasasi, Mahkamah Agung merupakan alternatif dan solusi memberikan perlindungan bagi pemegang hak desain industri (vide Pasal 46 jo. Pasal 39 jo. Pasal 41 ayat [9] UUDI)

Kemudian, perkara perdata lain yaitu gugatan pembatalan terhadap desain industri terdaftar juga memanfaatkan Pengadilan Niaga sebagai upaya penyelesaian perkara tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menggunakan lembaga arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa (vide Pasal 47 UUDI). Penunjukan lembaga itu untuk menyelesaikan sengketa, diharapkan agar penyelesaian sengketa di bidang desain industri dapat dilakukan secara profesional, lebih efisien dan efektif.

UUDI menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan niaga di wilayah tempat tinggal tergugat, dan tidak selalu harus melalui pengadilan niaga di Jakarta dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 38 ayat [1] jo. Pasal 39 ayat [1] dan ayat [2] UUDI). Ketentuan ini sejalan dengan hukum acara perdata pada umumnya yang menyatakan bahwa gugatan diajukan melalui yurisdiksi pengadilan negeri di wilayah atau domisili tergugat berada.

Oleh karena jumlah pengadilan niaga hanya 5 (lima) yaitu:

- 1) Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan;
- 2) Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta;
- 3) Pengadilan Niaga Semarang pada pengadilan Negeri Semarang;
- 4) Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya; dan,
- 5) Pengadilan Niaga Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar.

Maka cakupan domisili hukum tergugat itu akan melintasi kewenangan beberapa pengadilan negeri. Umpamanya, Hong Lie sebagai Tergugat berdomisili di daerah Jelambar, Jakarta Barat yang telah mendaftarkan desain industri sepatu secara tanpa hak di Ditjen HaKI, dan Badrun sebagai Penggugat beralamat di daerah Cibaduyut, Bandung, yang merasa sebagai pendesain sepatu itu dan memiliki bukti-bukti bahwa Hong Lie telah "mencuri" desain industri sepatu milik Badrun. Maka jika Badrun akan mengajukan gugatan



pembatalan pendaftaran desain industri itu Badrun harus mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan gugatan itu bukan diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Seandainya Badrun telah mendaftarkan dan memperoleh Sertifikat Desain Industri atas sepatunya maka ia pun dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Cemprul yang beralamat di daerah Tangerang, jika Cemprul telah membuat, memperbanyak dan atau menjual desain industri sepatu itu secara tanpa hak dan atau izin dari Badrun. Jika Badrun akan menuntut secara pidana maka ia mengadukan adanya tindak pidana desain industri itu melalui kepolisian yang berada di wilayah Tangerang saja.

UU DI juga mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dimintakan kasasi. Salah satu alasan mengapa proses penyelesaian perkara di atas hanya melalui dua tahapan adalah agar penyelesaian sengketa di bidang desain industri dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dan berlangsung kurang dari 2 (dua) tahun. Selain itu karena jangka waktu perlindungan desain industri hanya 10 tahun dan sangat terbatas serta tidak dapat diperpanjang lagi.

Penyelesaian perkara perdata obyek-obyek HKI termasuk desain industri ini disampaikan melalui pengadilan niaga dengan harapan agar putusan yang dihasilkan itu didasarkan pada sikap profesionalisme para hakim, pengetahuan HaKI yang baik dan benar, dan mampu bersikap adil. Walaupun, sebenarnya putusan yang adil dan benar juga harus berlaku dan diterapkan oleh hakim-hakim pada umumnya dan tidak hanya berlaku bagi hakim di pengadilan niaga saja.

Sebenarnya, berhasil atau tidaknya pemanfaatan pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa desain industri atau bidang HKI pada umumnya akan sangat tergantung pada moral, integritas dan mentalitas hakim yang menangani perkara tersebut. Karena selama ini ketidakadilan dalam memutus suatu perkara bukan karena ketidakmandirian para hakim. Ketidakmandirian para hakim bukan semata-mata karena terdapat intervensi dari lembaga lain, khususnya ketika menangani perkara politik, tetapi hakim itu sendiri yang telah menciptakan ketidakmandirian. Hal ini dapat terjadi, salah satu di antaranya, karena kebutuhan material yang meningkat sehingga, baik langsung atau tidak langsung-melakukan pemerasan terhadap pencari keadilan, menerima suap dari para pihak yang berperkara, atau "memelintir hukum" untuk memenangkan salah satu pihak yang berperkara sehingga mengorbankan sumpah jabatan, integritas sebagai hakim, dan bertentangan hukum, kesusilaan, moral maupun keyakinan agama yang dianutnya.

Dalam hal gugatan ganti rugi diajukan oleh pemegang atau pemilik hak maka ia atau penerima lisensi Desain Industri dapat menggugat siapapun yang

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar haknya berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan
- b. penghentian semua perbuatan yang timbul karena pelanggaran misalnya; membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, mengimpor barang-barang yang dihasilkan dengan menggunakan obyek di atas (vide Pasal 46 ayat [1] UUDI).

Selama ini penghentian sementara (*in parte*) yang timbul karena putusan sela atau putusan provisi yang dilakukan oleh pengadilan kepada tergugat sering tidak memiliki wibawa atau hanya menjadi 'macan ompeng' saja, karena tergugat tetap dapat melakukan tindakan yang melanggar tersebut misalnya memproduksi atau menjual produk produk yang melanggar desain industri. Meskipun dalam putusan, biasanya, dicantumkan kalimat yang menyatakan bahwa apabila melanggar putusan ini dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah per hari.

Persoalannya bagaimanakah mekanisme pembayaran denda itu akan diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap putusan sela atau putusan provisi tersebut? Selayaknya perlu dipikirkan efektifitas putusan tersebut agar kewibawaan pengadilan dapat ditegakan. Barangkali dapat diterapkan suatu jaminan yang dapat berupa benda bergerak, atau tidak bergerak yang diserahkan kepada penggugat atau ditiptkan melalui pengadilan, atau penerapan kurungan yang dapat dijalankan sesegera mungkin, apabila pihak yang dikenakan putusan sela, putusan provisi atau yang dikenakan membayar ganti rugi itu tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputus tersebut.

Pada dasarnya hak kekayaan intelektual termasuk pemilik atau pemegang desain industri adalah hak-hak perdata (*private rights*) maka alangkah baiknya jika pengadilan mengaktifkan dan mengefisienkan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata termasuk ganti ruginya daripada harus mengaktifkan perkara pidananya. Penyelesaian seperti itu, justru banyak diterapkan di luar negeri, misalnya: di Australia, Amerika Serikat dan Jepang<sup>12</sup>.

Selain penyelesaian gugatan melalui lembaga peradilan yang telah disebutkan di atas, para pihak sebagaimana telah diatur juga dalam UUDI dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

<sup>12</sup> Pertanyaan penulis yang pernah diajukan kepada beberapa pejabat Australian Patent Office, misalnya: Mr. Ross Wilson, Registrar Trademark, atau pejabat di Japanese Patent Office ketika mengadakan kunjungan ke Kantor Paten Jepang bulan Februari 1999. Untuk kasus di Amerika dapat dibaca buku *the Patent Wars, the Battle to Own the World's Technology*, karya Fred Warshofsky, 1994 atau *Senryoku no Patenmafia* karya Henry Koda dan Hiroto Yamamot, 1995.

Kemudian, jika membandingkan proses peradilan yang selama ini terjadi selain yang telah diuraikan di atas- terdapat hal-hal yang perlu dicermati dan bisa dianggap baru dalam sistem UUDI diantaranya yaitu:

- 1) sanksi pidana yang berbeda dan tidak konkordan antara Undang-undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan Undang-undang Rahasia Dagang; Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan sanksi pidana maksimal 2 (dua) tahun, dan Undang-Undang Desain Industri memberikan sanksi pidana maksimal 4 (empat) tahun, sedangkan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan sanksi pidana maksimal 3 (tiga) tahun. Tiga undang-undang ini memberikan maksimal denda yang sama yaitu 300 (tiga ratus) juta rupiah;
- 2) penerapan delik aduan dan bukan delik biasa terhadap pelanggaran UUDI dan delik aduan ini juga diterapkan pada UU HKI lainnya;
- 3) proses beracara dalam perkara perdata di bidang desain industri, dan juga perkara perdata HKI lainnya adalah gugatan pembatalan yang diajukan melalui pengadilan niaga dan memungkinkan penyelesaian perkara yang tercantum dalam undang-undang ini melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa; sedangkan hukum acara perdata dalam perkara rahasia dagang menerapkan hukum acara perdata yang berlaku secara umum yang serupa dengan perkara-perkara perdata lainnya;
- 4) terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara desain industri (vide Pasal 40 jo. Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri), dan perkara perdata HaKI lainnya hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan dalam perkara pelanggaran rahasia dagang berlaku ketentuan hukum umum yang melalui tahapan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung;
- 5) adanya penetapan sementara (*ex parte*) dalam perkara desain industri yang memberikan kewenangan bagi hakim pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara dengan jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari. Surat Penetapan Sementara ini dikeluarkan untuk pencegahan masuknya produk atau penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri (vide Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Desain Industri).

## 7. Memadai Implementasi UUDI?

Untuk menilai apakah Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri telah memadai selama sekitar 5 (lima) tahun diimplementasikan maka penilaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memperhatikan:

1. Mukadimah dan batang tubuh dua undang-undang tersebut; dan
2. Realisasi pelaksanaan undang-undang tersebut di atas.

Penilaian dengan cara pertama atau terhadap UUDI –baik yang tercantum dalam mukadimah maupun batang tubuh- dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan *TRIP's Agreement*. Selain itu, dengan melihat realita yang terjadi dalam masyarakat kita yaitu: kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha nasional terhadap pemahaman desain industri yang masih rendah, misalnya: pengusaha tidak mendaftarkan desain baru dari produk barang yang dimilikinya sehingga pesaing dapat melakukan peniruan atau persaingan secara tidak wajar. Disamping itu, secara keseluruhan adalah lemahnya sumber daya manusia Indonesia dikalangan para aparat pemerintahan, para penegak hukum yang akan melaksanakan undang-undang ini, maka Undang-undang Desain Industri disusun secara sederhana, dan diharapkan mudah dipahami oleh masyarakat.

Jika memperhatikan realita saat ini, walau UUDI telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, namun sosialisasi akan pentingnya UUDI bagi kemajuan perdagangan dan industri nasional masih harus ditingkatkan karena pemahaman dan kesadaran terhadap arti penting UUDI belum merupakan bagian dari strategi bisnis para pengusaha nasional. Yang juga perlu dilakukan adalah sosialisasi terhadap aparat penegak hukum dan Ditjen HKI agar mereka memahami secara konsisten UUDI sehingga pelaksanaannya tidak melenceng. Salah satu diantaranya adalah proses pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh Ditjen HKI telah tidak sesuai dengan ketentuan UUDI karena proses pendaftaran telah menjadi begitu lama. Padahal menurut UUDI proses pendaftaran harus sudah dapat didaftar dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan, jika tidak ada keberatan atau oposisi. Sekarang ini Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif setelah masa pengumuman itu berakhir. Jelas, tindakan itu tidak diatur dalam UUDI, sehingga proses pendaftaran desain industri menjadi begitu lama.

Hal lain yang perlu Ditjen HKI lakukan adalah publikasi permohonan pendaftaran desain industri dalam masa publikasi selama 3 (tiga) bulan itu dapat dilakukan secara nasional dan dapat diakses sehingga dapat memberikan kesempatan bagi siapa saja melakukan pemantauan atau control apakah permohonan desain industri itu memiliki kebaruan atau tidak, dan apakah permohonan desain industri perlu dilakukan oposisi/keberatan atau tidak? Dengan tindakan itu akan dapat dicegah atau dikurangi kemungkinan pendaftaran desain-desain industri yang sebenarnya tidak memiliki kebaruan, dan dapat dicegah kemungkinan sengketa desain industri yang berupa pembatalan desain industri, dan atau tindakan pelanggaran baik pidana atau perdata.

Terhadap penilaian yang dilakukan dengan cara yang dicantumkan pada angka dua di atas, pada saat ini yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan membandingkan jumlah permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Ditjen HKI dan di beberapa negara lainnya.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah permohonan desain industri mengalami peningkatan dari jumlah 2868 desain industri dan 87% atau 2.496 desain industri berasal dari dalam negeri, meningkat menjadi 5.114 desain industri atau meningkat lebih dari 100%. Walau prosentase permohonan dari dalam negeri hanya berjumlah 4.319 desain industri atau sekitar 84% dari jumlah pemohon dalam dan luar negeri.

Jumlah permohonan desain industri di Indonesia masih lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah permohonan desain industri di negara-negara Australia, Thailand dan Vietnam sebagaimana didata oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* di bawah ini. Juga jika dibandingkan dengan Singapura sebagaimana data dari *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*, karena jumlahnya permohonan desain industri di negara-negara itu masih dibawah 5000-an desain industri. Namun, jika membandingkan dengan jumlah permohonan desain industri yang diajukan dari Cina, Jerman, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat maka jumlah permohonan desain industri di Indonesia masih relatif lumayan jumlahnya. Apalagi jika membandingkan dengan populasi, dan area Indonesia maka jumlah permohonan desain industri di Indonesia relatif sedikit.

Perkembangan perdagangan, industri atau perekonomian secara makro yang tidak begitu tinggi, citra kompetitif yang tidak begitu besar diantara para pengusaha, dan kesadaran pengusaha, desainer serta para penegak hukum terhadap UUDI yang masih rendah merupakan beberapa pertimbangan sehingga jumlah permohonan desain industri di Indonesia relatif masih sedikit.

### STATISTIK PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI Tahun 2000 ~ 2002

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Negara	2000			2001			2001		
	Lokal	Asing	Jumlah	Lokal	Asing	Jumlah	Lokal	Asing	Jumlah
Australia	2674	1581	4255	2649	1470	4119	2581	1530	4111
China	46532	3588	50120	56460	4187	60647	73572	5688	79260
Germany	58244	13131	71375	52834	10510	63344	50567	12100	62667
Japan	36070	2426	38496	37176	2247	39423	34881	2349	37230
Korea	32110	1731	33841	35074	1793	36867	35399	2188	37587
Thailand	1939	758	2697	-	-	-	-	-	-
USA	11536	6756	18292	11145	7135	18280	13001	7903	20904
Vietnam	1110	97	1207	-	-	-	-	-	-

Sumber : Diolah dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

**STATISTIK PERMOHONAN PENDAFTARAN  
DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DAN SINGAPURA  
TAHUN 2001 ~ 2005**

Tahun	Indonesia		Jumlah	Singapura		Jumlah
	Lokal	Asing		Lokal	Asing	
2002	2496	372	3.318	241	1460	1701
2003	2787	362	3.149	476	1646	2122
2004	3816	506	4.322	675	1615	2290
2005	4319	795	5.114	560	1732	2292

Sumber : Diolah dari Ditjen HKI dan *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*.

Menjadi tugas yang tidak ringan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk lebih menggiatkan sosialisasi UUDI terhadap para pengusaha, desainer, dan para penegak hukum agar undang-undang itu dapat memberi manfaat ekonomis yang maksimal.<sup>13</sup> Sosialisasi UUDI hendaknya tidak sekedar menjelaskan undang-undang itu saja atau hanya menjelaskan peraturan perundang-undangannya saja, tetapi perlu diterangkan kepada para pengusaha dan desainer bahwa memahami UUDI dengan benar akan dapat memperoleh manfaat ekonomi bagi kegiatan bisnisnya. Dan sosialisasi bagi para penegak hukum yang efektif akan memberikan citra positif untuk menegakan keadilan dibidang desain industri sehingga menimbulkan rasa percaya diri bagi para pemegang hak desain industri untuk selalu mengembangkan karya-karyanya dan melindunginya.

#### 8. Kesimpulan:

Pelaksanaan UUDI No. 31 Tahun 2000 masih relatif singkat dan masih perlu dilanjutkan sosialisasinya tidak hanya kepada para pengusaha saja tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya, misalnya: para akademisi, seniman, dan para penegak hukum agar mereka pun dapat mengembangkan dan memahami undang-undang ini secara benar.

<sup>13</sup> Insan Budi Maulana, Sebuah Catatan Pelaksanaan UU Desain Industri, Bisnis Indonesia, 9 Agustus 2006, hal 10.



Walau jumlah permohonan desain industri dari dalam negeri telah mencapai lebih dari 80% dari seluruh jumlah desain industri yang mencapai 4000-an pada tahun 2005, namun jumlah itu relatif masih sedikit. Oleh karena itu, dengan semakin meluasnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang ini maka akan dapat memberi manfaat bagi para pengusaha nasional agar dapat bersaing secara jujur, dan kreatif dalam pengembangan ekonomi nasional sehingga dapat bersaing dalam kancah perdagangan internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

Industrial Property Laws of the Republic of Korea, Korean Industrial Property Office, 1998.

Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Diterbitkan atas Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993;

Insan Budi Maulana, Sebuah Catatan Pelaksanaan UU Desain Industri, Bisnis Indonesia, 9 Agustus 2006.

Intellectual Property Office of Singapore (<http://www.ipos.gov.sg>).

Japanese Laws Relating to Industrial Property, diterbitkan oleh AIPPI, Japan, 1998.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, disahkan tanggal 26 Maret 2006.

Rancangan Undang-Undang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

World Intellectual Property Organization (<http://www.wipo.org>).